



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BANK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PROGRAM BEASISWA

No. 26/62/Yk/Srt.P/B

No. B-00.13/Un.02/R.3/HK.07.00/01/2025



Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BANK INDONESIA**, diwakili oleh **IBRAHIM** selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, bertempat tinggal di Yogyakarta dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.25/107/KEP.GBI/INTERN/2023/RAHASIA tanggal 4 Desember 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, diwakili oleh **Dr. ABDUR ROZAKI, S.Ag., M.Si.** selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 166.1 tanggal 17 September 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. lbahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PIHAK PERTAMA** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktif dalam sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

4. bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada Mahasiswa Program Strata 1 (S1) **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
- maka berhubungan dengan itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Program Beasiswa (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

- (1) Mahasiswa adalah mahasiswa Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** Program Strata 1 (S1) Reguler.
- (2) Penerima beasiswa adalah Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memiliki prestasi akademik serta mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik namun dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu dengan persyaratan tertentu yang akan di atur dalam Perjanjian.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** dalam bentuk beasiswa.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang kurang mampu namun berprestasi baik.
- (3) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

PERSYARATAN UMUM

- (1) Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berasal dari beberapa fakultas dan atau jurusan/program studi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan memiliki pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik.
- (2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Reguler (non *Extention*) berstatus mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa atau surat keterangan aktif.
 - b. Tidak memiliki hubungan keluarga yang terafiliasi dengan Bank Indonesia.
 - c. Sekurang – kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) atau 3 (tiga) semester.
 - d. Setiap mahasiswa, menerima beasiswa paling lama hanya 4 (empat) semester sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

KEDUA bersamaan dengan penyaluran Beasiswa tahap pertama tahun berjalan dengan cara pemindahbukuan/transfer melalui rekening yang disampaikan secara resmi oleh **PIHAK KEDUA**.

- (4) Biaya pengelolaan program beasiswa dan pengembangan komunitas diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen kepada **PIHAK PERTAMA**, berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan beasiswa dan biaya pengelolaan beasiswa
 - b. Kuitansi rangkap dua, bermeterai cukup, ditandatangani oleh pejabat terkait dibubuhi stempel lembaga; dan
 - c. Fotokopi rekening tabungan/giro.
 - d. Fotokopi KTP PIC Beasiswa
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban beasiswa maksimal 1 (satu) bulan setelah penyaluran beasiswa pada tiap termin yang berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Daftar nama penerima, nomor rekening, serta nominal beasiswa yang disalurkan.
 - b. Lampiran kuitansi sebagai tanda terima beasiswa bermeterai cukup, ditandatangani oleh masing masing penerima beasiswa.
- (7) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan *scoring* terhadap keaktifan, partisipasi dan kontribusi penerima beasiswa dalam segala bentuk kegiatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana persyaratan pada Pasal 3 ayat (2) huruf l serta berhak untuk memberhentikan penyaluran beasiswa kepada mahasiswa yang dinilai tidak memenuhi persyaratan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

- (1) Pemberian beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) semester dan dapat diteruskan untuk semester berikutnya selama masih memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa didapati melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa yang digantikan.

- (5) **PIHAK KEDUA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** nama – nama mahasiswa penerima beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

PASAL 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan seleksi lanjutan kepada seluruh calon penerima beasiswa yang di ajukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
 - b. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - c. Membayarkan beasiswa kepada penerima mahasiswa dalam 2 (dua) tahap dengan cara transfer dana pada rekening **PIHAK KEDUA** sebagai rekening penampungan beasiswa yang selanjutnya akan di transferkan **PIHAK KEDUA** kepada masing-masing Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Memberikan biaya pengelolaan kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya di tetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Mengevaluasi, memonitor dan bertanggung jawab secara penuh terhadap penyaluran beasiswa Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
 - f. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan mahasiswa penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas mahasiswa beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima beasiswa yang berasal dari mahasiswa di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada *Term of Reference* (ToR) Program Beasiswa Bank Indonesia.
 - b. Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon penerima beasiswa, penggantian dan penerima beasiswa yang lulus maupun penerima beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Memberikan usulan penghentian dan penggantian beasiswa, jika terdapat penerima beasiswa yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
 - d. Pemindahbukuan/transfer kepada masing-masing Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing – masing mahasiswa penerima beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 6 (enam) bulan atau per semester.
 - f. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas mahasiswa penerima beasiswa.

- g. Mendukung penuh pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi mahasiswa penerima beasiswa.
- h. Membantu proses pemberian izin tertulis kepada penerima beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan penerima beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas penerima beasiswa.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka pihak yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

PASAL 10
LAIN – LAIN

- (1) Hal – hal yang belum atau cukup di atur dan perubahan – perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang

akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : **Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY**
Cq. Unit Kehumasan
Jl. Panembahan Senopati No.4-6 Yogyakarta
Telepon (0274) 377755

PIHAK KEDUA : **Rektor**
c.q. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 512474, (0274) 589621

- (4) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BANK INDONESIA



IBRAHIM
Direktur Eksekutif

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. ABDUR ROZAKI, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerja Sama